



PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Jalan Arteri Supadio Komp. Ruko Aerowalk Citra Garden Aneka No. 8-9,
Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
Telp. (0561) – 6718903, Fax. (0561) – 6717768 email : pa.sungairaya@gmail.com

SUNGAI RAYA – 78231

SURAT PESANAN

| | |
|--------------------|--|
| SURAT PESANAN (SP) | SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/ PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN: PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA |
| | NOMOR : W14-A11/638/PL.04/III/2022 TANGGAL : 07 MARET 2022 |

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERRY ANDRIANTO, S.T.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Arteri Supadio Komp. Ruko CGA No. 8-9, Kabupaten Kubu Raya
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : CV. SOLUSI ARYA PRIMA
Alamat : Jl. S. Parman No. 47 B, Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah
yang dalam hal ini diwakili oleh : ASEP MOCHAMAD ISHAK (Direktur)
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

RINCIAN BARANG

| No | Jenis Barang | Kuantitas | Satuan Ukuran | Harga satuan (Rp.) | Total (Rp.) |
|----|--|-----------|---------------|---------------------|--------------|
| 1. | Printer EPSON L-5290 Wifi AIO Ink Tank | 2 | Unit | 4.545.454,- | 9.090.909,- |
| | Jumlah | | | | 9.090.909,- |
| | PPN (10%) | | | | 909.091,- |
| | Nilai | | | | 10.000.000,- |

TERBILANG : Sepuluh juta rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) Tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal **20 April 2022** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) Bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) Mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti

Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

- e.1 Barang rusak akibat cacat produksi;
- e.2 Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
- e.3 Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f) Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g) Memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a) Menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b) Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c) Mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 Barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a) Melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b) Memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- f) Memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal **20 April 2022** sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Kantor Pengadilan Agama Sungai Raya

Jalan Arteri Supadio Komp. Aerowalk Citra Garden Aneka No. 8-9, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya – Kalimantan Barat

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada tanggal **(sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang)**.

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 Barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

b.3 Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 hari kalender.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, dan biaya layanan tambahan (apabila ada).
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar *[sesuai kesepakatan para pihak]*.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya

yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan **pembayaran sekaligus**, dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya **15 hari kerja** setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
- d. **Pembayaran melalui Rekening PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk KC SEMARANG Nomor Rekening 8165889009 a.n. CV. SOLUSI ARYA PRIMA.**

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya **7 hari kerja**;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) Menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) Peringatan tertulis;
 - 2) Denda; dan
 - 3) Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau

b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
- berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya **3 hari kerja** setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar **1/1000 (satu perseribu)** dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan

atau kelalaian para pihak.

- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Pengadilan Agama Sungai Raya
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian



HERRY ANDRIANTO, S.T.
NIP. 19850903 200912 1 005

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. SOLUSI ARYA PRIMA



ASEP MOCHAMAD ISHAK
Direktur



PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Jalan Arteri Supadio Komp. Ruko Aerowalk Citra Garden Aneka No. 8-9,
Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
Telp. (0561) – 6718903, Fax. (0561) – 6717768 email : pa.sungairaya@gmail.com

SUNGAI RAYA – 78231

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG **Nomor : W14-A11/847/PL.04/III/2022**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ASEP MOCHAMAD ISHAK
Jabatan : Direktur CV. SOLUSI ARYA PRIMA
Alamat : Jl. S. Parman No. 47 B, Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah
(selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA)
2. Nama : HERRY ANDRIANTO, S.T.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Sungai Raya
Alamat : Jl. Arteri Supadio Komp. Ruko Aerowalk Citra Garden Aneka No. 8-9,
Kabupaten Kubu Raya
(selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA)

Mengadakan serah terima barang untuk **PENGADAAN PRINTER SEBANYAK 2 (DUA) UNIT**, berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : W14-A11/638/PL.04/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 dengan ini menyatakan :

- a. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut diatas dalam keadaan baik dan lengkap.
- b. PIHAK KEDUA telah menerima hasil pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut diatas dalam keadaan baik dan lengkap dari PIHAK PERTAMA.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen

HERRY ANDRIANTO, S.T.
NIP. 19850903 200912 1 005

PERTAMA
SOLUSI ARYA PRIMA
ASEP MOCHAMAD ISHAK
Direktur

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

GALIH TRIATMOJO, S.E.
NIP. 19810214 200604 1 003



PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Jalan Arteri Supadio Komp. Ruko Aerowalk Citra Garden Aneka No. 8-9,
Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
Telp. (0561) – 6718903, Fax. (0561) – 6717768 email : pa.sungairaya@gmail.com
SUNGAI RAYA – 78231

BERITA ACARA PEMBAYARAN Nomor : W14-A11/849/PL.04/III/2022

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : HERRY ANDRIANTO, S.T.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Sungai Raya
Alamat : Jl. Arteri Supadio Komp. Ruko Aerowalk Citra Garden Aneka No. 8-9,
Kabupaten Kubu Raya
(selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA)
2. Nama : ASEP MOCHAMAD ISHAK
Jabatan : Direktur CV. SOLUSI ARYA PRIMA
Alamat : Jl. S. Parman No. 47 B, Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah
(selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA)


Berdasarkan :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun Anggaran 2022, Nomor : SP DIPA-005.01.2.401964/2022 tanggal 17 November 2021,
2. Surat Pesanan (SP) Nomor : W14-A11/638/PL.04/III/2022 tanggal 07 Maret 2022,
3. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : W14-A11/847/PL.04/III/2022 tanggal 28 Maret 2022.

Kepada yang bersangkutan CV. SOLUSI ARYA PRIMA dapat dibayarkan sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)**, melalui SPM LS Kontraktual kepada Pihak Kedua melalui **Rekening BANK CENTRAL ASIA KC SEMARANG Nomor Rekening 8165889009 a.n. CV. SOLUSI ARYA PRIMA.**

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. SOLUSI ARYA PRIMA


ASEP MOCHAMAD ISHAK
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Agama Sungai Raya


HERRY ANDRIANTO, S.T.
NIP. 19850903 200912 1 005

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASEP MOCHAMAD ISHAK**
No. KTP : 3374012112650003
Alamat : TMN SETIABUDI PRATAMA C.9, BANYUMANIK, SEMARANG
Pekerjaan : Direktur CV. SOLUSI ARYA PRIMA

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka **PENGADAAN PRINTER SEBANYAK 2 (DUA) UNIT** pada Pengadilan Agama Sungai Raya dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada APIP Pengadilan Agama Sungai Raya dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Semarang, 29 Maret 2022
CV. SOLUSI ARYA PRIMA



ASEP MOCHAMAD ISHAK
Direktur